



NAGARI BINJAI TAPAN

PERATURAN NAGARI BINJAI TAPAN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BINJAI TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2022 termuat dalam Peraturan tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)jjs Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
22. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Binjai Tapan di Kecamatan Basa Ampek Balai tapan;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2022;

29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
31. Peraturan Nagari Binjai Tapan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2017-2022;
32. Peraturan Nagari Binjai Tapan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
33. Peraturan Nagari Binjai Tapan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
34. Peraturan Nagari Binjai Tapan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BINJAI TAPAN

Dan

WALI NAGARI BINJAI TAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI BINJAI TAPAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.370.134.065,00
2. Belanja Nagari	Rp.	<u>1.375.723.858,30</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	(5.589.793,30)
3. Pembiayaan		
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	5.589.793,30
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>5.589.793,30</u>
Surplus/Defisit	Rp.	0
Sisa Lebih Anggaran	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Nagari.

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Binjai Tapan.

Ditetapkan : Nagari Binjai Tapan
Pada Tanggal : 7 Februari 2022
WALI NAGARI BINJAI TAPAN



Diundangkan di Nagari Binjai Tapan
Pada tanggal : 7 Februari 2022
SEKRETARIS NAGARI BINJAI TAPAN

ALMIRIZON

LEMBARAN NAGARI BINJAI TAPAN TAHUN 2021 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN NAGARI BINJAI TAPAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI BINJAI TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.369.134.065,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.370.134.065,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	401.031.680,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	281.714.543,98	
5.3.	Belanja Modal	243.577.634,32	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	449.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.375.723.858,30	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.589.793,30)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.589.793,30	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.589.793,30	
	PEMBIAYAAN NETTC	5.589.793,30	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Binjai Tapan, 7 Februari 2022

WALINAGARI BINJAI TAPAN

M. JAMRUS

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI BINJAI TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.369.134.065,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.370.134.065,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>444.984.445,02</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	418.292.989,98	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	282.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.856.680,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.856.680,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	15.861.309,98	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.861.309,98	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	62.975.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	62.975.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	2.000.000,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	600.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	10.891.455,04	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.491.455,04	DLL
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.491.455,04	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	8.400.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	7.000.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	7.000.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	8.800.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.000.000,00	DLL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	DDS
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.800.000,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>238.435.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	75.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	68.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.400.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	7.000.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	23.040.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	8.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.640.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.640.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	98.660.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	33.660.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	33.660.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	65.000.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	11.235.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	11.235.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.235.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	30.100.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	30.100.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	24.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>38.048.179,28</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.680.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	3.680.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.680.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	26.868.179,28	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	26.868.179,28	DDS, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.250.000,00	
3.2.03	5.3.	Belanja Modal	4.618.179,28	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	5.000.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.500.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	PBH
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	204.856.234,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	186.308.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	186.308.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	170.308.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	18.548.234,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	18.548.234,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.548.234,00	
4.4.01	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	449.400.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	75.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	75.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	75.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	374.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	374.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	374.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.375.723.858,30	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(5.589.793,30)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	5.589.793,30	
		PEMBIAYAAN NETTC	5.589.793,30	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Binjai Tapan, 7 Februari 2022

WALI NAGARI BINJAI TAPAN

H. JAMRUS